

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan diperbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Muindro Renyowijoyo 2012:54).

Pengaturan pada aspek perencanaan diharapkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bisa menciptakan ekonomis, efektif dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan output dan income yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas. Dalam line item budgeting pengeluaran-pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada penambahan dan pengurangan anggaran berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya dan tidak adanya standar biaya yang jelas menyebabkan anggaran biaya ini kurang objektif dan rawan dimanipulasi.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintah pada daerah tersebut, sebagai sektor publik pemerintah daerah harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraann pemerintah Negara (Muindro Renyowijoyo, 2012).

Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem

pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggungjawab. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil (*outcomes*) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai input, output dan *outcomes* suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektif dan efisien kinerja. Apabila efektif dan efisien kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Laila et al., 2019) menemukan bahwa kinerja keuangan dapat dikatakan efektif karena hasil pencapaian tingkat efektivitas lebih dari 90% sehingga dapat dikatakan baik dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, sedangkan untuk tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintahnya masuk dalam kategori kurang efisien karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari penggunaan realisasi total anggaran belanja. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penghematan dan melakukan peningkatan PAD dan disertai dengan penghematan belanja. Sedangkan peneliti yang lain menurut (Pida, 2021) menemukan bahwa kinerja pendapatan sudah efektif dan efisien sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan kedua penelitian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektif dan efisien penggunaan anggaran keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pun semakin tinggi peningkatan kinerjanya.

Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena pada dasarnya laporan keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan Negara. yang setiap tahunnya tidak selamanya anggaran yang direalisasikan mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Sebagaimana penelitian Tenda M.V.S., et al. (2017;638) menemukan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan, khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja infrastruktur, jalan dan imigrasi. Terjadi surplus karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran realisasi. Sebaliknya kepala daerah meningkatkan dari realisasi anggaran belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dikelolanya.

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Penelitian tentang

anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah daerah sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti seperti analisis anggaran dan realisasi kegiatan keuangan pada dinas pendidikan provinsi Kalimantan selatan (Wahyu Sapto Rini, 2016), Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektif dan rasio efisien pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang (Rukayah et al., 2017) dan analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai gersik (Hesrini, 2015).

Pengukuran tingkat efektif dan efisien laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran keuangan daerah. Agar pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuan dalam membelanjakan dan merealisasikan APBD secara efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang sangat penting yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara transparan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja guna dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien. Efektif pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektif merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) dan apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2009:132). Sedangkan pengukuran efisien dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Dengan demikian APBD merupakan sarana untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui kegiatan dan program yang telah melalui perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang manfaatnya harus benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut (Faizah, 2022) dalam berita yang dimuat Solopos.com, penyerapan APBD Boyolali baru 80-an persen, dimana sekitar 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal. Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali menyatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Boyolali baru sekitar 70 – 80 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari BKD Boyolali, belanja daerah di Boyolali pada 2022 memiliki anggaran Rp2.563.754.134.000 dan baru terealisasi Rp1.774.578.054.016 atau 69,22 persen. Hal tersebut dapat dilihat melalui rincian dengan pembagian pertama pada belanja operasi, anggaran Rp1.602.393.066.000 dan terealisasi Rp1.165.560.330.494 atau 72,74 persen. Kemudian pembagian kedua belanja modal pada 2022 dianggarkan Rp573.282.950.000 dan terealisasi

Rp255.894.836.411. Ketiga ada belanja tidak terduga, pada 2022 dianggarkan Rp9.076.474.000 terealisasi Rp5.322.359.181. Keempat ada belanja transfer yang pada 2022 dianggarkan Rp379.001.644.000 terealisasi Rp347.800.527.930. Sementara itu, hingga 28 November 2022, pendapatan daerah Boyolali tercapai Rp1.811.194.684.822 atau 78,59 persen dari anggaran 2022 Rp2.304.513.790.000. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp355.262.294.718 dan kedua pendapatan transfer total Rp1.454.611.268.626 dari Rp1.898.594.029.000.

Berdasarkan berita yang dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan anggaran yang sudah di berikan belum terserap secara maksimal, oleh karena itu penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dilain sisi, Pemerintah Daerah Kab. Boyolali merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah sehingga diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengurus keuangannya sendiri serta untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kab. Boyolali telah mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik secara Efektif dan Efisien. Disamping itu, masih jarang ditemukan penelitian tentang APBD pada Kab. Boyolali sehingga hal inilah yang menjadikan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada pembahasan terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektif dan efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 – 2021. Adapun manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi teoritis dan empiris pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yakni sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan pemerintah, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan suatu otonomi daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Agensi

Teori agensi dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana teori ini menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal mempekerjakan agen untuk kepentingannya sedangkan agen merupakan pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Teori keagenan muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan orang lain. Sebagai agen secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dapat memicu tindak kecurangan oleh para agen dan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal (Syamsul & Ritonga, 2017). Dalam teori agensi, hubungan keagenan dicirikan oleh dua hal utama, yaitu potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi (Wagenhofer, 2015, p. 341). Konflik kepentingan terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi yang terkait dengan sumber daya keuangan yang mereka kelola daripada prinsipal (masyarakat), yang mengarah pada persepsi yang berbeda dari masing-masing pihak dan mengikis kepercayaan prinsipal pada agen mereka.

Pada bidang pemerintahan, pemerintah bertindak sebagai agen, sedangkan masyarakat, investor, pemerintah (*stakeholder* lainnya) bertindak sebagai prinsipal. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus transparan atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi asimetri informasi. Berdasar teori agensi, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya melakukan pelaporan pada Laporan Realisasi Anggaran APBD, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya asimetri informasi yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya asimetri informasi maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran APBD pemerintah daerah dapat meminimalkan konflik antara agen dan prinsipal.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Sedangkan, menurut Rukayah et al. (2017) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan realisasinya dalam 1 periode pelaporan dimana unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Secara sederhana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu. Informasi LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Menurut Shofwah & Handayani (2019) Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : (1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, (2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) dan, (3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD menurut PP. No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan
2. Perencanaan
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
3. Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi
Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi
APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki

struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
 - b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alikasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Belanja daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) UU. No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.

2.4 Efektivitas

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya

suatu organisasi mencapai tujuannya (Pida, 2021). Shofwah & Handayani (2019) menyatakan efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output (cost of outcome)*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Efektivitas dapat diukur menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas merupakan rumus yang digunakan untuk mengukur mengenai kekuatan daerah melalui aktualisasi pada pendapatan daerah yang terencana berdasarkan target yang ada (Yuliyanto et al., 2022). Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) yang kemudian hasil perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat efektivitasnya melalui tabel kriteria efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan tabel 2.1, diketahui bahwa terdapat kriteria efektivitas kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang dibagi dalam 5 kategori. Kelima kriteria antara lain apabila dalam perhitungan rasio efektivitas pemerintah daerah mendapatkan nilai lebih dari 100% maka pemerintah daerah tersebut dikatakan sangat efektif dalam melakukan pengelolaan APBDnya. Apabila mendapatkan nilai 90%-100% maka masuk dalam kriteria efektif, nilai 80% - 90% termasuk dalam kriteria cukup efektif dan nilai 60% - 80% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Sedangkan, apabila dalam perhitungan rasio efektivitas pemerintah daerah mendapatkan nilai < 60% maka pemerintah daerah tersebut dikatakan tidak efektif dalam melakukan pengelolaan APBDnya.

2.5 Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau entitas pemerintah melakukan operasionalnya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan

sumber daya yang dimiliki dan dengan penggunaan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*) (Shofwah & Handayani, 2019). Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (Sunanto, 2017). Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input* dimana Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu.

Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah. Sedangkan, input merupakan realisasi dari penerimaan daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 60%, sebaliknya jika rasio efisiensi pemerintah daerah lebih dari 60% maka hal ini mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran (Yuliyanto et al., 2022). Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara total realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, kemudian hasil perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensinya berdasarkan tabel kriteria efisiensi kinerja keuangan berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kuran Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan tabel 2.2, diketahui bahwa terdapat kriteria efisiensi kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang dibagi dalam 5 kategori. Kelima kriteria antara lain apabila dalam perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah mendapatkan nilai lebih dari 100% maka pemerintah daerah tersebut dikatakan tidak efisien dalam melakukan pengelolaan APBDnya. Apabila mendapatkan nilai 90%-100% maka masuk dalam kriteria kurang efisien, nilai 80% - 90% termasuk dalam kriteria cukup efisien dan nilai 60% - 80% termasuk dalam kriteria efisien. Sedangkan, apabila dalam perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah mendapatkan nilai < 60% maka pemerintah daerah tersebut dikatakan sangat efisien dalam melakukan pengelolaan APBDnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanto et al., 2022) yang berjudul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020” menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan rasio efisiensi pemerintah kabupaten Abc masing – masing tahun mendapatkan kategori sangat efisien dan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pida, 2021) berjudul “Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru “. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,perkembangan tingkat efektifitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 kinerjanya sudah berjalan efektif sesuai yang di targetkan dan sudah mencapai nilai realisasinya sesuai ketentuan walaupun terjadi naik turun nya anggaran realisasi yang sudah ditentukan dan tidak pernah di bawah rata rata.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sunanto, 2017) berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efisien, hanya saja ditinjau dari sudut efektivitas kinerja APBD tidak efektif karena realisasi yang didapatkan tidak bisa melebihi anggaran yang ditentukan.

Penelitian (Rukayah et al., 2017) yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 mendapatkan rata-rata Rasio Efektivitasnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dikatakan berhasil merealisasikan pendapatan dengan anggaran pendapatannya. Sedangkan, Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 mendapatkan rata-rata Rasio Efisiensinya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam kriteria kurang efisien. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dapat dikatakan kurang berhasil dalam merealisasikan belanja dengan anggaran belanjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shofwah & Handayani, 2019) yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori efektif karena hasil pencapaian tingkat efektivitas lebih dari 90%, hal ini dapat dikatakan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian untuk tingkat efisiensi pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori kurang efisien, hal ini terjadi karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari penggunaan realisasi total anggaran belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Trianto, 2016) yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang” menunjukkan hasil penelitian bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja)


telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela et al., 2018) berjudul “ Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara belum efektif dan efisien terlihat dari APBD yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja belum mencapai target yang ditetapkan.

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian

(Ghozali, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2020 – 2021.

Sedangkan, menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik sampling dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga, sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2020 – 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Boyolali tahun 2020 – 2021. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai masalah, fenomena, pemrograman, ataupun penyedia informasi. Sedangkan, disebut kuantitatif karena data dalam riset ini bentuknya adalah angka serta statistik. Data diperoleh dari website Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik dan laporan lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini periode 2020 – 2021.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi sebagai petunjuk mengenai hal yang dibutuhkan observasi serta pengukuran variabel dalam melakukan pengujian. Berikut merupakan definisi operasional variabel :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Proksi
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Efektivitas	Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan	Rasio Efektivitas

	refleksi <i>output</i> (<i>cost of outcome</i>).	
Efisiensi	Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau entitas pemerintah melakukan operasionalnya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dengan penggunaan dana yang serendah-rendahnya (<i>spending well</i>).	Rasio Efisiensi

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Yuliyanto et al., 2022) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

3.4.2 Rasio Efisiensi

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 60%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliyanto et al., 2022) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Daftar Pustaka

- Faizah, N. (2022). *Penyerapan APBD Boyolali Baru 80-an Persen, Sekitar 35 OPD Belum Maksimal*. Solopos.Com. <https://www.solopos.com/index.php/penyerapan-apbd-boyolali-baru-80-an-persen-sekitar-35-opd-belum-maksimal-1485438>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 ed.10 (ST-107X)*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hesrini, E. (2015). *e -Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA Vol. 1 No.1 Februari 2015*. 1 (1), 56–70.
- Laila, A., Noor, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (7), 1–15.
- Pida, F. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- PP. No 12 Tahun 2019. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 42 .
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 1–11. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/246>
- Shofwah, A. L. R. N., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (7), 1–15.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18 (2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Sunanto. (2017). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Musi Banyuasin*. 6 (1), 210–217.
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadaptransparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21 (3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12 (1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- UU. No 23 Tahun 2014. (2014). UU. No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8 (33), 44.

- Wagenhofer, A. (2015). Agency theory: Usefulness and implications for financial accounting. In *The Routledge Companion to Financial Accounting Theory*. <https://doi.org/10.4324/9780203074251-19>
- Wahyu Sapto Rini, G. R. (2016). Analisis Anggaran Dan Realisasi Kegiatan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*, 6 (April), 63–72.
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. 6 (2), 456–468.

